

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEGIATAN : PEMANTAUAN LINGKUNGAN

**NOENOEK ENDAH R, SP
NIP. 19690213 199203 2 005**

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. Dasar Pemikiran

Sejak satu dasawarsa terakhir masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Di antara masalah-masalah lingkungan yang banyak mendapat perhatian publik adalah keterbatasan ketersediaan sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan. Untuk menjamin tercapainya kesinambungan pembangunan dikembangkan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Penerapan konsep Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain :

1. Perangkat Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum lingkungan yang memadai, seperti berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Keputusan Menteri (KEPMEN) dan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perangkat Kelembagaan. Saat ini Indonesia juga telah memiliki lembaga yang bersifat teknik operasional dalam mengelola lingkungan, baik pada tingkat nasional, regional maupun daerah, yaitu BAPEDAL Pusat, BAPEDAL Regional, BAPEDALDA Propinsi, BAPEDALDA Kabupaten dan Kota.

Walaupun segala persyaratan di atas telah dipenuhi namun tidak menjamin terlaksananya gagasan pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus lingkungan yang dikeluhkan oleh masyarakat, pengamat dan pencinta lingkungan yang diungkapkan oleh berbagai media massa. Skala besaran dan frekuensi terjadinya kasus lingkungan selalu mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang sebagai upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup, terutama pelaksanaan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu upaya pemantauan lingkungan memiliki peran strategis didalam sistem pengelolaan lingkungan, disamping upaya penegakan hukum.

B. Definisi Konsep Pemantauan lingkungan

Proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, pendokumentasian menurut prosedur standard tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan

menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolok ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkendali dalam satu siklus waktu tertentu.

C. Ciri – ciri Pemantauan Lingkungan

1. Dilakukan secara terencana dan terkendali.
2. Dilakukan menurut prosedur metodologi ilmiah yang ketat.
3. Menggunakan instrumen pengukuran yang standard dan sesuai.
4. Dilakukan dengan frekuensi dan siklus waktu tertentu yang tetap.

D. Fungsi Pemantauan Lingkungan Pemantauan lingkungan berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan.

E. Manfaat Pemantauan Lingkungan

1. Dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan.
2. Dapat memonitor secara dini perubahan kualitas lingkungan.
3. Memperkecil risiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan dan kehandalan sistem pengelolaan lingkungan yang dijalankan.
4. Dapat menguji ketepatan prediksi dampak kegiatan dan menyempurnakan rekomendasi
5. Menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan/kepatuhan pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan terhadap peraturan perundang-undang.
6. Dapat mendeteksi secara dini kerusakan/gangguan pada sistem operasi dan dampaknya terhadap kualitas lingkungan.

F. Ruang Lingkup Kegiatan Pemantauan Lingkungan

1. Menyusun rencana kerja pemantauan lingkungan.
2. Menentukan aspek, komponen, dampak dan parameter lingkungan yang akan dipantau.
3. Menyusun prosedur pelaksanaan pemantauan yang sesuai dengan prosedur standard operasi.
4. Membuat format-format dan formulir pemantauan serta mengisinya dengan data yang relevan.
5. Membuat jadwal kegiatan pemantauan.
6. Melakukan pengukuran terhadap parameter lingkungan yang dipantau.

7. Melakukan pemeriksaan di laboratorium terhadap sampel efluen dan ambien.
8. Membuat sistem informasi lingkungan.
9. Mengelola dan menganalisis data.
10. Menyusun laporan dalam bentuk buku

G. Biaya Kegiatan Pemantauan Lingkungan

Besar dana kegiatan pemantauan lingkungan Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari dana APBD

H. Jadwal Kegiatan Pemantauan Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali periode pada musim penghujan dan musim kemarau, dengan pengambilan sampel sebanyak 96 titik sampel yang meliputi 50 titik sampel air sumur, 42 titik sampel air sungai dan waduk, 4 titik sampel udara ambient (passive sampler)

JADWAL PASIF SAMPLER TAHUN 2020

No	NAMA LOKASI	TEMPAT	KEC.
1.	Perkantoran Transportasi Perumahan Industri	PPSDM Migas Kantor Camat Cepu Balai RW 14 Dk Balun Megalrejo Kel. Balun Rumah bpk Samini	Cepu
2	Perkantoran Transportasi Perumahan Industri	Kantor Inspektorat Jl Raya Bangkle SDN V Karangjati Ds. Kamolan	Kec. Blora

JADWAL PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUNGAI, AIR WADUK TAHUN 2020

No	NAMA LOKASI	DESA	KEC.
1	Sungai Bengawan Solo Kali Pagalan Sungai Glandangan	Medalem Mojorembun Sogo	Kradenan Kradenan Kedungtuban
2	Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo	Ngloram Jipang Getas	Cepu Cepu Cepu

3	Sungai Ngliron Sungai Wulung Sungai Kalisari	Ngliron Randublatung Kalisari	Randublatung Randublatung Randublatung
4	Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo	Jimbung Ketuwan Panolan	Kedungtuban Kedungtuban Kedungtuban
5	Kali Sambong Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo	Sambong Ngroto Gadon	Sambong Cepu Cepu
6	Kali Wulung Kali Becici Kali Grasak	Pilang Kutukan Randulawang	Randublatung Randublatung Jati
7	Kali Getas Kali Tuwung Sungai Bengawan Solo	Getas Getas Ngrawoh	Kradenan Kradenan Kradenan
8	Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo	Sumberpitu Nglanjuk Balun	Cepu Cepu Cepu
9	Waduk Greneng Embung Pleret Embung Rowo	Greneng Purworejo Karangjati	Tunjungan BLora Blora
10	Kali Kedung Pupur Kali Kalong Kali Secang	Ledok Ledok Gaga'an	Sambong Sambong Sambong
11	Sungai Bengawan Solo Hulu Sungai Bacin Hilir Sungai Bacin Sungai Bengawan Solo	Cepu Cepu Cepu Ngelo	Cepu Cepu Cepu Cepu
12	Sungai Lusi Sungai Kamolan Sungai Lusi	Bangkle Mlangsen Banjarejo	Blora Blora Tunjungan
13	Waduk Bentolo Waduk Tempuran	Tinapan Tempuran	Todanan Blora
14	Kali Tleweh Kali Semurup Kali Batokan	Giyanti Giyanti Giyanti	Sambong Sambong Sambong

JADWAL PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR TAHUN 2020

Desa	Kecamatan	Titik Sample
Mendenrejo	Kradenan	5
Pilang	Randublatung	5
Sido Mulyo	Banjarejo	5
Ketileng	Todanan	5
Sumber	Kradenan	5
Nglengkir	Bogorejo	5
Wado	Kedungtuban	2
Kedungtuban	Kedungtuban	3
Blumbangrejo	Kuduran	2
Kalangrejo	Kuduran	3
Sendangagung	Ngawen	3
Sambonganyar	Ngawen	2
Tobo	Jati	3
Kepoh	Jati	2

K. Evaluasi

Keberhasilan kinerja Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan digunakan beberapa indikator sebagai tolok ukur :

1. Kualitas Efluen yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas Baku Mutu Efluen.
2. Kualitas Ambien tidak melampaui batas Baku Kerusakan Lingkungan
3. Berkurangnya keluhan, pengaduan, tuntutan dan gugatan dari warga masyarakat yang menyangkut dengan masalah lingkungan terhadap perusahaan.

Blora, 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOENOEK ENDAH R, SP

NIP. 19690213 199203 2 005